



**ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
NIAS BARAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**NUR LISMAWATI WARUWU**

NPM: 1815400057

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : NUR LISMAWATI WARUWU  
NPM : 1815400057  
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN  
BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

MEDAN, SEPTEMBER 2021

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Junawan, SE., M.Si)

**PEMBIMBING I**

(Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM)



(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

**PEMBIMBING II**

(Junawan, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN  
DIPLOMATIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : NUR LISMAWATI WARUWU  
NPM : 1815400057  
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN  
BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

MEDAN, SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI



(Sunawan, SE., M.Si)  
ANGGOTA II

ANGGOTA I

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM)

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA IV

(Dra. Mariyam, AK., M.Si., CA)

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Lismawati Waruwu  
NPM : 1815400057  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



September 2021

NUR LISMAWATI WARUWU  
1815400057

*Aae Sidang*  
*[Signature]*  
04/08/2021

*Aae Sidang*  
*[Signature]*  
04 Juli 2021



**ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS  
PENGADAAN BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN NIAS BARAT**

**TUGAS AKHIR**


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**NUR LISMAWATI WARUWU**

NPM: 1815400057

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM  
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : Nur Lismawati Waruwu  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok : 1815400057  
 Kelas Mahasiswa Jenjang : D-III  
 Pendidikan :  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpulannya disesuaikan dengan tujuan penelitian.</li> <li>- ACC Sidang.</li> </ul>		Doping I

Medan, 04 Juli 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Ketua Program Studi,





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM  
 Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : Nur Lismawati Waruwu  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Mata Pokok : 1815400057  
 Tingkat Pendidikan : D-III  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07/2021	- Perbaiki Narasi penulisan hasil dan pembahasan penelitian, dibuat perbulan data yang di analisis		Doping II
08/2021	- ACC Sidang		


Medan, 04 Agustus 2021  
 Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Ketua Program Studi,



Nurlismawati Waruwu\_1815400057\_Perpajakan.docx

Rewrite

Internet Check



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU  
UNIVERSITAS PADJARAN  
Fakultas Kehutanan  
Purnama Nugraha Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	: 00	Tgl Eff	. 23 Jan 2019
-------------	---------------	--------	------	---------	---------------



**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 320/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
sebagai berikut:

Nama : NUR LISMAWATI WARUWU  
NIM : 1815400057  
Kategori : Akhir  
Bidang : SOSIAL SAINS  
Mata Kuliah : Perpajakan

Sejak tanggal 07 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Agustus 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST, M.Kom

Referensi : FM-PERPUS-06-01  
Halaman : 01  
Tanggal : 04 Juni 2015



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN PRA PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NUR LISMAWATI WARUWU  
 Tempat/Tgl. Lahir : DURIA / 16 November 1999  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400057  
 Program Studi : Perpajakan  
 Konsentrasi :  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 84 SKS, IPK 3.67  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul	Persetujuan
Analisis Bentuk Belanja Barang Yang Dilakukan dan Tidak Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Pemerintah di BPKP-AD Kab. Nias	<input checked="" type="checkbox"/>
Tinjauan Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat	<input type="checkbox"/>
Analisis Jumlah Surat Setoran Elektronik (SSE) PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat	<input type="checkbox"/>

Medan, 20 Januari 2021

Pemohon,

( Nur Lismawati Warduwu )

Tanggal : 20-01-2021  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr. M. Topik Daulay, S.P., M.P.A. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( J. M. S. S. S. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-01

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NUR LISMAWATI WARUWU  
 Tempat/Tgl. Lahir : DURIA / 16 November 1999  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400057  
 Program Studi : Perpajakan  
 Konsentrasi :  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 88 SKS, IPK 3.68  
 Nomor Hp : 081263429060  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat

catatan: Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 20 April 2021

Pemohon,

( Nur Lismawati Waruwu )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :

Dekan

( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )



Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :

( Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Perpajakan

( Junawan, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II :

( Junawan, SE., M.Si )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

## SURAT PERNYATAAN

yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: NUR LISMAWATI WARUWU  
: 1815400057  
Tgl. Lahir : DURIA / 16 November 1999  
: Jl. Gatot Subroto Gg Famili No.2A  
: 081263429060  
Orang Tua : FAONASOKHI WARUWU/YANIRIA WARUWU  
: SOSIAL SAINS  
: Perpajakan  
: Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat

na dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada  
dikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah

rianih surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika  
di kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



.7 Agustus 2021  
nbuat Pernyataan

NUR LISMAWATI WARUWU  
1815400057

Medan, 07 Agustus 2011  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNWAB Medan  
 Di  
 Tempat

Yang saya hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR LISMAWATI WARUWU  
 Tanggal Lahir : BURIA / 16 November 1999  
 Nama Orang Tua : FAHMASOKIH WARUWU  
 NIM : 1815400057  
 Jurusan : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Perpajakan  
 NPM : 081263429060  
 Alamat : Jl. Gatot Subroto Gg Famili No. 2A

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP AD Kab Nias Barat**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tersaji keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLIA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijiid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan Jiid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiiditan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Dsetujui oleh :



Dr. Qony Medalline, S.H., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



NUR LISMAWATI WARUWU  
 1815400057

Keterangan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNWAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR LISMAWATI WARUWU  
NPM : 1815400057  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Perpajakan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, September 2021

Yang Membuat Pernyataan



  
Nur Lismawati Waruwu  
1815400057



WAKILAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. (061) 30109057 Fax. (061) 4314808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NUR LISMAINATI WARUNU  
NPM : 1815400057  
Program Studi : Perpajakan  
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga  
Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM  
Judul Skripsi : Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Maret 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
04 Juli 2021	ACC sidang meja hijau / Agar Simpulannya disesuaikan dengan tujuan penelitian	Disetujui	
05 Oktober 2021	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 16 November 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

### LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NUR LISMAWATI WARUWU  
NPM : 1815400057  
Program Studi : Perpajakan  
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga  
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di BPKP-AD Kab Nias Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
22 Maret 2021	Perbaiki Defenisi Operasional	Revisi	
22 Maret 2021	Perbaiki Kerangka Konseptual	Revisi	
22 Maret 2021	Perbaiki Identifikasi Masalah	Revisi	
22 Maret 2021	Acc Sempro	Disetujui	
04 Agustus 2021	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	
13 Oktober 2021	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 16 November 2021  
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah salah satu pajak yang dipotong atau dipungut oleh satu pihak atas wajib pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan PPh Pasal 22 bisa pada saat penjualan maupun pembelian. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya. Melalui tugas akhir ini, peneliti bertujuan melakukan analisis terhadap proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan dan analisis data yaitu berbentuk wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat masih terdapat beberapa kesalahan dan belum sepenuhnya sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci** : Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan.

## **ABSTRACT**

*Article 22 Income Tax (PPh Article 22) is one of the taxes withheld or collected by one party on the taxpayer and is related to goods trading activities in accordance with the PPh Law Number 36 of 2008. The imposition of Article 22 Income Tax can be at the time of sale or purchase. Income Tax Article 22 is a tax levied by government treasurers, both local and central governments, government agencies or institutions and other state government institutions, with respect to payments for the delivery of goods and certain agencies, both government and private entities in connection with activities in the field of import or other business activities. Through this final project, the researcher aims to analyze the process of collecting, depositing, and reporting income tax article 22 on the procurement of goods at the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency (BPKPAD) of West Nias Regency from 2018 to 2020. The research method used used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. With data collection and analysis techniques, namely in the form of interviews and literature studies. From the results of research and data analysis conducted, it was found that the process of collecting, depositing, and reporting PPh Article 22 on the procurement of goods at the BPKPAD of West Nias Regency still contained several errors and was not fully in accordance with the applicable Taxation Law.*

**Keywords :** *Collection, Deposit, Reporting, Income Tax.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : **“Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.”**

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan tingkat Ahli Madya (A.Md) Fakultas Sosial Sains Jurusan Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat atas semua bantuan, bimbingan, maupun doa dari berbagai pihak, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. **Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. **Bapak Junawan, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah berkenan memberikan izin dalam dalam menyusun Proposal Tugas Akhir ini.

4. **Bapak Dr. Muhamad Toyib Daulay, SE., MM** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Proposal Tugas Akhir ini.
5. **Bapak Junawan, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta arahan yang membangun bagi penulis sehingga Proposal Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. **Bapak Sabaeli Gulo, S.IP., MM** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Secara khusus kepada orangtua dan saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman saya di Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan kekurangan agar semakin baik kedepannya. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca nantinya.

Medan, September 2021

Nur Lismawati Waruwu  
NPM :1815400057

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN UJIAN .....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRAK</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B.Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Batasan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C.Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>D.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>A.Landasan Teori .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Pengertian Pajak .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Fungsi dan Manfaat Pajak.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Tata Cara Pemungutan Pajak.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Syarat Pemungutan Pajak .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....</b>	<b>15</b>

6. Asas Pemungutan Pajak .....	16
7. Kedudukan Hukum Pajak .....	18
8. Pengelompokkan Pajak .....	19
9. Hambatan Pemungutan Pajak .....	21
10. Tarif Pajak.....	22
11. Penerimaan Pajak.....	23
12. Sumber Penerimaan Pajak .....	23
13. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	25
14. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	25
15. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	26
16. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	28
17. Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	33
18. Penyetoran dan/atau Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 ....	35
19. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Konseptual .....	41
D. Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Definisi Operasional Variabel.....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
1. Jenis Data.....	47
2. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Sejarah Umum BPKPAD Kabupaten Nias Barat .....	51
2. Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Nias Barat.....	53
3. Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Nias Barat.....	57

4. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Nias Barat.....	60
5. Aktivitas Operasional BPKPAD Kabupaten Nias Barat.....	71
B. Pembahasan .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22.....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.1 Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 2018 s/d 2020.....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 4.2 Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 tahun 2018 s/d 2020.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 4.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 tahun 2018 s/d 2020.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 4.4 Rincian Pemungutan, Penyetora, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang tahun 2018 s/d 2020.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 4.5 Perbandingan PPh Pasal 22 .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.1 Logo BPKP-AD Kabupaten Nias Barat .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKP-AD.....</b>	<b>58</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2018**

**Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2019**

**Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2020**

**Surat Izin Riset**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Sehingga salah satu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia berasal dari masyarakatnya. Salah satunya yaitu berupa iuran wajib yang dikenal dengan sebutan pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan pembangunan suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pajak memiliki sifat memaksa karena wajib dibayarkan kepada negara yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menyejahterahkan rakyatnya melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana pelayanan publik.

Berdasarkan pengelompokan pajak menurut golongan, pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang menjadi beban langsung Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan namun dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sebagai salah satu contoh pajak langsung, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas subjek pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Dalam penelitian ini, penulis berpusat pada jenis Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan jenis PPh Pasal 22 ini. Atas pengadaan barang pada instansi ini dikenakan PPh Pasal 22 dengan tariff 1,5%. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 mengenai Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dimana batas tarif pengenaan pajak atas suatu pembelian atau pengadaan barang yang dilakukan oleh pemungut seperti bendaharawan pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat, bendahara pemerintah berperan penting dalam hal ini, dikarenakan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan merupakan salah satu tanggungjawabnya. Namun, kurangnya perhatian akan tanggungjawabnya ini, bendahara pemerintah seringkali keliru atau lalai ketika memungut, menyetor, maupun melaporkan pajak yang seharusnya ke KPP terdaftar. Tentu saja hal ini bisa mengakibatkan berkurangnya

penerimaan pajak yang juga ikut berpengaruh pada pendapatan negara yang tentunya ikut menurun.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek perpajakan terutama yang berhubungan dengan tanggungjawabnya sebagai pemungut PPh Pasal 22 pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat menjadi salah satu faktor penyebab adanya kesalahan ketika melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### ***1. Identifikasi Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekeliruan atau kelalaian bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat tidak terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek perpajakan yang seringkali berpengaruh terhadap pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sehingga tidak dilakukan dengan baik.

## **2. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat berjalan dengan baik, lebih fokus dan mendalam, maka batasan masalah yang diangkat mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Pengadaan Barang, pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, serta besarnya tarif yang dikenakan terhadap suatu barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terjadi dilatar belakang terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Bendaharawan Pemerintah khususnya bendahara pengeluaran telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat?
2. Apakah proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### ***1. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang telah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh bendaharawan pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
- b. Untuk mengetahui Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.

### ***2. Manfaat Penelitian***

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak yang bersangkutan.

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, memberikan tambahan informasi bagi penulis serta pengetahuan baru mengenai perpajakan terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

#### **b. Bagi Perusahaan/Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan tambahan bagi fiskus mengenai pentingnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atas suatu Pengadaan Barang, sekaligus

sebagai alat ukur atas pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 yang selama ini dilakukan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi tambahan, dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema atau topik penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan membahas beberapa teori yang terkait dengan judul yang telah di ajukan terlebih dahulu, karena tanpa pembahasan teori topik yang akan diteliti akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. *Pengertian Pajak***

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

“pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Menurut Rifhi Siddiq

“pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.

c. Menurut Sommerfeld R. M., Anderson H. M., dan Brock Horace R

“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

d. Menurut P. J. A. Andriani

“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang (UU), pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbul atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. *Fungsi dan Manfaat Pajak*

### a. Fungsi Pajak

Berdasarkan perannya yang sangat penting dalam kehidupan negara terlebih dalam hal pembangunan, pajak merupakan sumber semua pembiayaan yang dibutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk dari fungsi pajak yang utama.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa fungsi pajak dan pembahasannya :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Yaitu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti saat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Tugas-tugas rutin ini mencakup pembiayaan belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaan pembangunan, pembiayaan dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- 3) Fungsi Stabilitas. Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ini dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan. Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Manfaat Pajak

Kurangnya pemahaman akan manfaat pajak ini juga merupakan salah satu faktor banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajaknya. Selain bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, pajak juga bermanfaat bagi negara karena dapat digunakan untuk :

- 1) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating*. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2) Membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- 3) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif. Contohnya pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi.
- 4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Berdasarkan kegunaan pajak bagi pemerintah tersebut, maka masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari taat membayar pajak. Beberapa manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menikmati fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- b) Adanya pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga pembayaran gaji.
- c) Tersedianya subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- d) Terjaminnya kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
- e) Sebagai sumber dana pemilu.
- f) Meningkatnya pengembangan alat transportasi massa dan lain sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat pajak ini sangatlah besar baik bagi negara maupun bagi masyarakat, karena pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan kembali oleh pemerintah negara untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk barang yang dibutuhkan masyarakat, membayar utang-utang negara, serta menunjang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan agar perekonomian terus berkembang.

### ***3. Tata Cara Pemungutan Pajak***

#### **a. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel (Waluyo, 2011 : 16), yaitu sebagai berikut :

##### **1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)**

Ini dimaksudkan bahwa pengenaan pajak yang dilakukan didasarkan pada suatu objek (penghasilan) yang nyata adanya, sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Adapun kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih

realistis. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

## 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Berdasarkan stelsel ini, pengenaan pajak dilakukan atas dasar suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang (UU), seperti penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan satu tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan sudah dapat ditentukan. Adapun kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan dapat dibayar selama tahun berjalan, sehingga tidak perlu menunggu akhir tahun untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan pengenaan pajak yang menggabungkan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, namun pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut suatu anggapan lebih besar daripada menurut keadaan yang sebenarnya, maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak (WP). Begitu pun sebaliknya, jika besarnya pajak menurut keadaan yang sebenarnya lebih besar daripada menurut suatu anggapan, maka WP harus menambah kekurangannya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan merupakan sebuah sistem yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak (WP) terlaksana dengan baik.

Adapun beberapa sistem perpajakan adalah sebagai berikut :

- *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah (*fiskus*). Adapun ciri-ciri dari sistem ini antara lain yaitu :

- a) Pemerintah (*fiskus*) memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak akan timbul sesudah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah (*fiskus*).

- *Self Assessment System*

Pada sistem ini, besarnya pajak yang terutang ditentukan, dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- a) Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- b) Wajib Pajak bersifat aktif.
- c) Pemerintah (*fiskus*) hanya bertanggungjawab dalam hal mengawasi.

- *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan

Wajib Pajak bersangkutan). Ciri-cirinya adalah pihak selain fiskus dan Wajib Pajak yang disebut pihak ketiga memiliki wewenang untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh system pemungutan pajak dengan system yang satu ini, yaitu pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dan adapun jenis pajak yang menggunakan system ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), dan PPN.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Untuk menghindari timbulnya hambatan atau perlawanan saat pemungutan pajak, maka harus memenuhi beberapa syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang (UU) maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan ini berarti pengenaan pajak secara umum harus rata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya berarti memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan hal-hal seperti keberatan, penundaan dalam pembayaran, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, dan lain sebagainya.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal inilah yang menjamin hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Untuk menghindari timbulnya kelesuan perekonomian masyarakat, maka pemungutan diharapkan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Hal ini dilakukan supaya memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **5. *Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak***

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Teori Asuransi. Rakyat yang membayar pajak di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan melalui negara yang melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
- b. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) setiap orang. Artinya, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin tinggi.
- c. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul setiap orang. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Unsur objektif. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  - 2) Unsur subjektif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

- d. Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Negara kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kepentingan seluruh masyarakat selalu tetap di utamakan.

#### **6. Asas Pemungutan Pajak**

Dalam proses pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak (WP), institut pemungut pajak harus memperhatikan beberapa faktor tentang sumber penghasilan atau manfaat (objek pajak) dan penerima penghasilan atau manfaat (subjek pajak) yang kemudian dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas Domisili. Menurut asas ini, negara melakukan pengenaan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan berdasarkan kepentingan perpajakan, serta orang pribadi atau badan tersebut harus merupakan penduduk yang berdomisili dan/atau berkedudukan dinegara tersebut. Sumber penghasilan yang dikenakan pajak juga tidak menjadi suatu persoalan dalam pemungutannya. Sehingga untuk setiap negara yang menganut asas ini, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan digabungkan dengan asas domisili (kependudukan) dengan menggunakan konsep pengenaan pajak atas suatu penghasilan baik yang diterima atau diperoleh didalam negara sendiri maupun diluar negeri (*world wide income*).

- b. Asas Sumber. Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hanya dilakukan jika penghasilan yang dikenakan pajak tersebut diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dalam negara tersebut. Siapa dan apa status orang atau badan yang menerima/memperoleh penghasilan, dalam asas ini tidaklah menjadi suatu persoalan. Hal ini dikarenakan landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu sendiri. Misalnya ketika seseorang berasal dari suatu negara lain namun bekerja di Indonesia maka penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
- c. Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan. Landasan pengenaan pajak berdasarkan asas ini adalah status kewarganegaraan orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Sama halnya dengan asas domisili, sumber penghasilan yang dikenakan pajak dalam asas ini juga tidak menjadi suatu persoalan. Dan sistem pengenaan pajaknya pun juga dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan menggunakan konsep pengenaan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
- d. Asas Pengenaan Pajak Di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Pengenaan pajak berdasarkan asas domisili dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) dalam negeri. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan berpenghasilan di Indonesia terlebih dahulu dilakukan pengecekan batas waktu untuk mengetahui orang pribadi atau badan tersebut

apakah merupakan WP dalam negeri yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau merupakan WP luar negeri yang tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan. Untuk WP luar negeri ini, pengenaan pajak hanya dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama bekerja di Indonesia saja.

## **7. *Kedudukan Hukum Pajak***

Hukum pajak (*Tax Law*) adalah kumpulan beberapa peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang dibuat untuk mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah ini memiliki wewenang memungut pajak dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara beberapa hukum berikut :

- a. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
  - 1) Hukum Tata Negara
  - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - 3) Hukum Pajak
  - 4) Hukum Pidana

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik. Adapun macam-macam hukum pajak ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Hukum Pajak Materiil, yaitu merupakan hukum pajak yang memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), besarnya pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan antara pemungut pajak atau pemerintah dengan masyarakat atau Wajib Pajak (WP). Contoh dari hukum pajak materiil ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- b) Hukum Pajak Formil, yaitu hukum pajak yang memuat bentuk/tata cara yang dilakukan untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan atau dapat terlaksana dengan baik. Contoh hukum pajak ini adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum pajak formil ini memuat beberapa hal yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :
  - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WP mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - 3) Kewajiban WP seperti menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, serta hak-hak WP lainnya seperti mengajukan keberatan dan banding.

#### **8. *Pengelompokkan Pajak***

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, lembaga pemungutannya, maupun sifatnya.

- a. Berdasarkan golongannya pajak dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :
  - 1) Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Tidak Langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang seharusnya ditanggung oleh seorang WP dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- b. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :
  - 1) Pajak Pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - 2) Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
    - a) Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.
    - b) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain sebagainya.

c. Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, artinya pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### **9. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

##### **a. Perlawanan Pasif**

Perlawanan ini dimaksudkan untuk masyarakat yang enggan (pasif) dalam membayar pajak karena disebabkan oleh :

- 1) Kurang berkembangnya intelektual dan moral masyarakat. Kesulitan masyarakat dalam memahami sistem perpajakan yang berlaku.
- 2) Tidak dilakukannya atau tidak terlaksananya sistem kontrol dengan baik.

##### **b. Perlawanan Aktif**

Perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan menghindari pajak. Adapun bentuk dari perlawanan ini adalah :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan meringankan beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang (UU).

- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan meringankan beban pajak melalui pelanggaran terhadap UU (menggelapkan pajak).

### **10. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan landasan yang digunakan dalam pengenaan pajak terhadap suatu objek pajak yang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa tingkat pengenaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak untuk setiap jenis pajak pun juga berbeda-beda. Landasan yang digunakan dalam pengenaan pajak merupakan suatu nilai berupa uang yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang.

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Tarif pajak ini merupakan tarif pungutan pajak dimana apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar maka persentase tarif yang digunakan juga akan semakin besar. Tarif pajak progresif ini diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif merupakan tarif yang apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar maka persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil.

c. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif ini merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh tarif proporsional ini

diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (10%) serta Pajak Bumi dan Bangunan (0,5%).

d. Tarif Tetap/Regresif (*a fixed tax rate*)

Tarif tetap/regresif merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

### **11. *Penerimaan Pajak***

Penerimaan pajak merupakan suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pemerintah melalui pajak terutang yang dibayarkan oleh masyarakat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) “Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.”

Penghasilan dari pajak tersebut akan digunakan dalam pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan tujuan pemerintah yang telah disepakati dari awal yaitu mensejahterahkan rakyat serta menciptakan kemakmuran berdasarkan keadilan sosial (Suherman, 2011).

### **12. *Sumber Penerimaan Pajak***

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk masyarakat yang telah

berpenghasilan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). PPN dikenakan untuk siapa pun yang mengkonsumsi BKP atau JKP, baik itu Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah. Selain dari yang dikecualikan oleh Undang-Undang PPN, pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah BKP atau JKP.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Untuk setiap penggunaan BKP tertentu yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan BKP tergolong mewah adalah :

- 1) Tidak termasuk barang kebutuhan pokok
- 2) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja.
- 3) Pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi oleh orang berpenghasilan tinggi.
- 4) Dikonsumsi dengan tujuan menunjukkan status.
- 5) Jika dikonsumsi maka bias merusak kesehatan dan moral masyarakat hingga mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Materai

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta

notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal lebih dari jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### ***13. Pajak Penghasilan Pasal 22***

Pengertian PPh Pasal 22 sesuai dengan Siti, Resmi (2017:297), menyatakan bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPh, subjek pajak yang dimaksud dikenal dengan istilah Wajib Pajak. Jadi, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan suatu barang.

### ***14. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22***

Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

#### **15. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22**

Dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22, terlebih dahulu perlu memperhatikan beberapa hal seperti tarif, dasar pengenaan pajak, serta kondisi transaksi yang terjadi.

**Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22**

<b>No.</b>	<b>Kondisi Transaksi</b>	<b>Tarif x Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pembayaran atas kegiatan impor.	2,5% x Nilai Impor	Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
		7,5% x Nilai Impor	Tidak menggunakan API
		7,5% x Harga Jual Lelang	Kegiatan impor yang tidak dikuasai
2.	Pembayaran atas pembelian suatu barang oleh badan-badan tertentu yang merupakan pemungut pajak.	1,5% x Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)	Merupakan PPh Tidak Final.
3.	Pembayaran atas penjualan suatu hasil produksi tertentu yang ditetapkan sesuai	0,1% x DPP PPN (Tidak Final)	Penjualan Kertas

	dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.		
		0,25% x DPP PPN (Tidak Final)	Penjualan Semen
		0,3% x DPP PPN (Tidak Final)	Penjualan Baja
		0,45% x DPP PPN (Tidak Final)	Penjualan Otomotif, Tidak Termasuk Alat Berat
		0,3% x DPP PPN (Tidak Final)	Penjualan Atas Semua Jenis Obat
4.	Pembayaran atas penjualan hasil suatu produksi atau penyerahan hasil suatu barang oleh produsen atau importir.	0,25% x Penjualan (Tidak Termasuk PPN)	Penjualan BBM pada stasiun pengisian bahan bakar umum yang bersumber dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
		0,3% x Penjualan (Tidak Termasuk PPN)	Penjualan BBM pada stasiun pengisian bahan bakar umum yang bersumber dari perusahaan selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dan penjualan kepada pihak tertentu (secara khusus)
		0,3% x Penjualan (Tidak Termasuk PPN)	Penjualan bahan bakar gas dan pelumas
5.	Pembayaran atas pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan industri atau ekspor.	0,25% x Harga Pembelian (Tidak Termasuk PPN)	Berupa bahan-bahan yang belum melalui proses industri manufaktur seperti hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan
6.	Pembayaran oleh importir atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu.	0,5% x Nilai Impor	Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
7.	Pembayaran atas pembelian komoditas tambang.	1,5% x Harga Pembelian (Tidak Termasuk PPN)	Pembelian oleh badan usaha berupa batubara, mineral logam dan bukan logam, dari suatu badan atau orang pribadi yang

			memegang izin usaha tersebut.
8.	Pembayaran atas penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah.	5% x Harga Jual (Tidak Termasuk PPN dan PPnBM)	Harga jual berupa rumah, apartemen, kondominium, pesawat, kapal pesiar, kendaraan bermotor, dan sejenisnya
9.	Pembayaran atas pembelian emas batangan.	0,45% x Harga Jual	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		0,9 % x Harga Jual	Tidak Memiliki NPWP

(Sumber : [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com))

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP, sesuai dengan kondisi transaksi yang terjadi.

#### **16. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dapat dijadikan sebagai pemungut pajak adalah :

- a. Bendahara pemerintah, baik bendahara pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara yang lainnya, terkait dengan pembayaran atas penyerahan suatu barang. Selain itu, bendahara ini juga sebagai pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, terkait dengan kegiatan pada bidang impor atau bidang usaha yang lain, misalnya bentuk kegiatan usaha produksi barang tertentu seperti otomotif dan semen.
- c. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak terhadap pembeli atas penjualan suatu barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan jenis barang

maupun harganya, misalnya kapal pesiar, rumah yang mewah, apartemen dan kondominium yang tampak mewah, serta kendaraan yang sangat mewah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bendahara dan badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian antara lain sebagai berikut :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas kegiatan impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara yang lainnya, terkait dengan pembayaran atas pembelian suatu barang.
- 3) Bendahara pengeluaran terkait dengan pembayaran atas pembelian suatu barang yang dilakukan sesuai dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diberikan delegasi oleh KPA, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian suatu barang kepada pihak lain atau pihak ketiga yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu suatu bentuk badan usaha yang dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan yang dilakukan secara langsung dan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi :
  - PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia

(Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Stell (Persero).

- Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian suatu barang dan/atau bahan-bahan lain yang diperlukan dalam kegiatan usahanya.
- 6) Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang melakukan pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk digunakan dalam industry atau ekspornya.
- 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian atas komoditas seperti tambang batu bara, mineral logam dan bukan logam, yang berasal dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha tersebut.

Adapun Wajib Pajak badan atau perusahaan swasta yang bertanggungjawab atau memiliki kewajiban melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 saat penjualan adalah :

- a) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, kertas, baja, otomotif, serta industry farmasi, atas penjualan hasil dari usaha atau produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- b) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas hasil penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

- c) Produsen atau importer Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, serta pelumas, atas penjualan bahan bakar tersebut.
- d) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry baja yang merupakan industry hulu, termasuk juga industry hulu yang berpadu dengan industry antara dan industry hilir.
- e) Pedagang pengumpul yang berupa badan atau orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha :
  - Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - Melakukan penjualan atas hasil pengumpulan tersebut kepada badan usaha industry dan eksportir.
- e) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, tentang penambahan pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan suatu barang yang tergolong sangat mewah.

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dimana ketika suatu badan tertentu melakukan pemungutan pajak maka bukti pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 (tiga) wajib untuk diterbitkan yaitu meliputi :

1. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dilakukan pemungutan;
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai lampiran laporan bulanan;
3. Lembar ketiga untuk pemungut pajak yang bersangkutan sebagai arsip.

Sifat pemungutan PPh Pasal 22 dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak yang bersifat final artinya Wajib Pajak yang telah membayarkan pajaknya melalui pemungutan yang dilakukan oleh

pihak lain dalam suatu tahun berjalan tidak dapat dikreditkan pada jumlah keseluruhan PPh yang terutang pada akhir suatu tahun ketika melakukan pengisian SPT Tahunan PPh. Sedangkan pemungutan pajak bersifat tidak final merupakan kebalikan dari pemungutan pajak final yaitu pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan yang dilakukan oleh pemungut pajak dapat dikreditkan/dihitung sebagai pembayaran PPh dalam suatu tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (Resmi, 2017:281).

Adapun pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final yaitu pemungutan yang dilakukan terhadap penjualan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, dan pelumas, yang dilakukan oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen.

Untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan yang dilakukan atas kegiatan impor barang;
- b. Pemungutan yang dilakukan atas pembelian suatu barang oleh pemungut pajak seperti bendahara pemerintah, KPA, dan bendahara pengeluaran;
- c. Pemungutan yang dilakukan atas pembelian suatu barang oleh badan tertentu seperti BUMN;
- d. Pemungutan yang dilakukan atas penjualan hasil suatu produksi oleh industri berupa semen, baja, otomotif, serta industri farmasi;
- e. Pemungutan yang dilakukan atas penjualan oleh produsen atau importer seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, dan pelumas, kepada pihak lain yang tidak termasuk penyalur/agen;

- f. Pemungutan yang dilakukan atas penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, ataupun oleh importir;
- g. Pemungutan yang dilakukan atas pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan industri atau ekspor dalam sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan.

#### ***17. Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22***

Adapun beberapa daftar pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Impor barang dan/atau penyerahan atas suatu barang yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai :
  - Yang dilakukan didalam Kawasan Berikat (kawasan yang bebas dari bea masuk sampai barang tersebut kemudian dikeluarkan untuk diimpor, diekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu suatu wilayah yang dimanfaatkan sebagai tempat penimbunan barang dagangan karena tidak dilakukannya pembayaran bea masuk oleh pengimpor barang sebagaimana mestinya;
  - Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 mengenai Pembebana atas Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973;
  - Berupa kiriman dalam bentuk hadiah;
  - Digunakan untuk tujuan keilmuan.

- c. Impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali berdasarkan jangka waktu yang ditentukan.
- d. Impor kembali (re-impor), terdiri dari barang-barang yang telah diekspor untuk kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang tidak berubah (sama), atau barang-barang yang telah diekspor untuk digunakan dalam perbaikan, pengerjaan dan pengujian, dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak terkait dengan :
  - Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak seperti Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, KPA atau pejabat lain yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diberi delegasi oleh KPA, yang jumlah pembayaran paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak seperti BUMN tertentu dan Bank BUMN, dengan jumlah pembayaran paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), serta bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, serta pembayaran untuk pemakaian air dan listrik.
- f. Emas batangan yang akan dilakukan pemrosesan untuk menghasilkan barang berupa perhiasan untuk tujuan kegiatan ekspor.

- g. Pembayaran atas pembelian suatu barang terkait dengan penggunaan dana yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### ***18. Penyetoran dan/atau Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22***

Secara umum, penyetoran berarti proses pembayaran pajak oleh pemungut ke kas negara. Cara penyetoran hasil pungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk hasil pemungutan atas suatu barang impor, penyetoran dilakukan oleh importir yang bersangkutan atau oleh Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai ke kas negara yang bisa melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau Bank tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- b. Untuk hasil pemungutan atas pembelian suatu barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat lain yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), penyetoran wajib dilakukan oleh pemungut itu sendiri ke kas negara baik melalui Kantor Pos, Bank Devisa, maupun Bank lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, juga dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut yang bersangkutan. SSP ini juga dapat digunakan sebagai bukti pemungutan pajak.

Untuk pembayarannya dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Secara Elektronik. Pembayaran secara elektronik ini maksudnya adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik berupa Sistem Billing yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal

Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing. Kode Billing ini merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu pembayaran atau penyetoran pajak oleh pemungut atau Wajib Pajak tertentu.

Beberapa ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik ini di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yaitu :

- 1) Pemberian Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk setiap Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Billing sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.
- 2) Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dimaksud adalah sebuah dokumen yang berisi bukti pembayaran yang bisa didapatkan ditempat pembayaran, bisa dalam format elektronik maupun format dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.
- 3) Segala ketentuan sehubungan dengan tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik sepenuhnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Untuk batas waktu penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat (13).

### ***19. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22***

Untuk setiap hasil pungutan pajak oleh pemungut, wajib dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Surat Pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 1 Ayat (8) adalah merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak ketika melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajaknya, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta serta kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipungut dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 dan dalam tempo waktu paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Pasal 2 Ayat (4) dijelaskan bahwa SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, KPP dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, KPP dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, atau oleh Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.

Penyampaian SPT Elektronik ke KPP oleh Wajib Pajak menurut Pasal 2 Ayat (5) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Datang langsung ke KPP;
- b) Pengiriman menggunakan jasa Kantor Pos disertai dengan bukti pengiriman surat;
- c) Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi/kurir disertai dengan bukti pengiriman surat;

d) Pengiriman menggunakan saluran tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pengiriman menggunakan saluran tertentu dalam Pasal 2 Ayat (6) meliputi :

- Laman Direktorat Jenderal Pajak;
- Laman penyalur SPT Elektronik;
- Saluran berupa suara digital yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
- Jaringan komunikasi data yang terhubung langsung antara DJP dengan Wajib Pajak (secara khusus);
- Saluran lain yang serupa yang ditetapkan oleh DJP.

Pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terlebih dahulu harus melakukan permohonan aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak yang diterbitkan oleh DJP ketika melakukan transaksi secara elektronik.

Pada Pasal 3 Ayat (1) dikatakan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang merupakan syarat dalam SPT Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan cara :

1. *Portable Document Format* (PDF) dalam satu file, disampaikan secara langsung, baik melalui pos maupun melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir.
2. Mengunggah, disampaikan dengan menggunakan saluran tertentu, dengan jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu sesuai standar Waktu Indonesia Bagian Barat. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat (2).

Sedangkan dalam Pasal 8 dijelaskan tentang pemberian Bukti Penerimaan Pajak (BPE). Berdasarkan pasal tersebut, dikatakan bahwa BPE merupakan sebuah dokumen dalam bentuk digital yang meliputi nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman, serta nama penyalur SPT Elektronik menurut bukti penerimaan, yang diterbitkan oleh DJP dan berfungsi sebagai bukti terlaksananya *e-filing*.

Beberapa hal dijelaskan mengenai pemberian Bukti Penerimaan Elektronik ini dalam Pasal 8 diantaranya adalah :

- a. Pemberian Bukti Penerimaan Elektronik kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu.
- b. Sepanjang SPT Elektronik lengkap maka Bukti Penerimaan Elektronik tersebut akan dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.
- c. Untuk mengetahui kelengkapan SPT Elektronik, KPP bersangkutan dapat melakukan penelitian atas penyampaian SPT Elektronik yang BPE nya telah diterbitkan.
- d. Atas penelitian SPT Elektronik oleh KPP, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan berupa pernyataan kelengkapan SPT Elektronik;
  - Jika SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap maka KPP akan menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik tersebut.

Penyampaian SPT secara Elektronik dikenal dengan sebutan *E-Filling*. Menurut DJP, e-filling merupakan salah satu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak secara elektronik yang dilakukan secara

online dan real time menggunakan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pada Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Wajib Pajak badan tertentu wajib dilaporkan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 dan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Jika dalam waktu yang telah ditentukan pemungut tidak melakukan pelaporan maka sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat (1) mengenai SPT Masa PPh Pasal 22, Wajib Pajak tertentu atau pemungut yang bersangkutan akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penulis/peneliti. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No .	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Arifatul Mufarokhah/2018	Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara	Hasil penelitian menyatakan bahwa bendahara melakukan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 melalui e-billing, namun tidak melaporkan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 kepada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014.
2.	Eka Pebriani Pakpahan/2018	Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan	Adanya kesalahan dalam proses pemotongan tarif dan pencatatan jenis pajak yang dikenakan sehingga tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

			107/PMK.010/2015
3.	Vini Rahmayanti/2019	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT Wijaya Karya Beton, TBK PPB SUMUT	PT Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sepenuhnya yaitu pada pembelian material pokok tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 22
4.	Dominika Wae/2019	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado	Pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan atau pembelian suatu barang dipungut dari pembayaran yang dipecah-pecah sehingga tidak sesuai dengan PMK 107/PMK.0.10/2015, dan tidak melaporkan perpajakannya langsung ke DJP.
5.	Wulandari Safitri Bawon/2018	Analisis Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado	Tata cara perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Perusahaan sebagian besar telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, kurangnya masih terdapat kekeliruan dalam menginput akun pajak serta pencantuman tarif yang mengakibatkan lebih bayar sehingga berdampak pada penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

(Sumber : peneliti terdahulu)

### C. Kerangka Konseptual

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat merupakan perangkat pelengkap pemerintahan dibawah naungan atau wewenang Daerah Kabupaten di Nias Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, salah satu yang menjadi pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah

Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan atau pembelian suatu barang yang dilakukan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP). Oleh sebab itu, sebagai salah satu badan yang termasuk Wajib Pungut, maka BPKPAD Kabupaten Nias Barat memiliki tanggungjawab atau berkewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tanggungjawab atau kewajiban BPKPAD Kabupaten Nias Barat tersebut dilakukan dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 sesuai tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Selanjutnya menyetorkan dan kemudian melaporkan hasil pungutan PPh Pasal 22 nya tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak berupa denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka konseptual yang menjelaskan alur penelitian yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



*(Sumber : penulis)*

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis disebut juga sebagai anggapan dasar yang merupakan jawaban sementara atas suatu masalah yang masih bersifat praduga sebelum di uji kebenarannya dengan data yang akan diperoleh melalui kegiatan penelitian. Jadi hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas masalah yang ditemui dalam penelitian sebelum menemukan jawaban sebenarnya yang dapat dibuktikan melalui pengumpulan data yang di uji secara empiris.

Oleh sebab itu, sesuai dengan uraian kerangka konseptual diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian adalah :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

Pengadaan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dengan baik.

2. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif. Metode deskriptif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi terkait dengan status suatu gejala yang terjadi saat dilakukan penelitian. Dalam metode ini biasanya digunakan tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan sehingga tidak ada uji hipotesis seperti halnya yang terdapat pada penelitian eksperimen. Adapun menurut Sugiyono (2017s:29) menyatakan bahwa :

“Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

Dalam metode ini rumusan masalah merupakan fokus penelitian sementara yang selanjutnya akan dikembangkan setelah melakukan pengumpulan semua data yang dibutuhkan untuk kemudian diolah oleh peneliti.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian merupakan dua subjek yang saling berhubungan yang menjelaskan tentang lokasi penelitian dan jangka waktu penelitian dilakukan, juga sebagai sumber perolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Blok B-2 Lahomi, Nias Barat, Sumatera Utara 22863, Indonesia. Untuk waktu penelitian akan dilakukan pada bulan April 2021 sampai selesai.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Seminar Proposal						
4.	Analisis & Pengolahan Data						
5.	Bimbingan Tugas Akhir						
6.	Sidang Meja Hijau						

(Sumber : penulis)

### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang digunakan pada suatu variabel melalui pemberian suatu arti atau menjelaskan suatu kegiatan secara mendalam berdasarkan kebenaran suatu operasional yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Definisi operasional ini memberikan penjelasan tentang suatu cara tertentu yang dipakai dalam penelitian, pengolahan atau pengembangan terhadap suatu variabel untuk lebih baik dengan tujuan untuk memudahkan pengumpulan data, menghindari interpretasi, ataupun untuk membatasi ruang lingkup variabel.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Deskriptif
1.	Pemungutan PPh Pasal 22	a. Dasar hukum b. Tarif 1,5% c. Bersifat final dan tidak final	Untuk menganalisis proses pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan melakukan perbandingan dengan pemungutan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2.	Penyetoran PPh Pasal 22	a. Dasar hukum b. Pembayaran ke Kas Negara	Untuk menganalisis jumlah PPh Pasal 22 yang disetorkan dan waktu penyetoran dilakukan oleh Wajib Pajak bersangkutan.
3.	Pelaporan PPh Pasal 22	a. Dasar hukum b. Penyampaian SPT Masa ( <i>E-Filling</i> )	Untuk menganalisis pelaporan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(Sumber : peneliti)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data merupakan kumpulan beberapa fakta yang memberikan gambaran secara luas terkait dengan suatu keadaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk kata-kata, gambar atau perilaku, dan tidak berbentuk bilangan atau angka statistik. Contohnya dalam penelitian ini adalah sejarah singkat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat, letak geografis, serta visi dan misi.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek asal perolehan suatu data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data berupa daftar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di BPKPAD Kabupaten Nias Barat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan oleh peneliti dari data yang sudah ada sebagai pelengkap sumber data primernya. Data tersebut dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen penelitian sebelumnya, catatan ataupun melalui sebuah buku.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara :

- 1) Wawancara, yaitu proses perolehan data dan informasi dari narasumber oleh peneliti melalui kegiatan tanya jawab. Tanya jawab ini dapat dilakukan terhadap individu tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat serta berhubungan dengan penelitian.
- 2) Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan meninjau serta memperoleh data melalui buku, karya ilmiah, tesis, skripsi,

disertasi, ensiklopedian, ataupun referensi-referensi lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik atau suatu cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh untuk menghasilkan suatu informasi yang mudah dipahami dan memberi solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Adapun beberapa teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat.
2. Memperoleh data terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang pada BPKPAD di Kabupaten Nias Barat.
3. Melakukan perbandingan antara proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di BPKPAD Kabupaten Nias Barat dengan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang digunakan dengan cara menganalisis, memberi gambaran, ataupun meringkas berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang terkumpul sehubungan dengan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat.

Analisis data dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting. Jika tanpa suatu analisis maka data yang diperoleh peneliti tidak diolah dengan baik sehingga memungkinkan informasi yang disajikan tidak bisa dipahami dengan baik pula.

Secara garis besar, hal-hal yang harus dilakukan dalam menganalisis data adalah :

- a. Persiapan Kegiatan. Persiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan pemeriksaan ulang seluruh data yang telah dikumpulkan sesuai dengan metode yang digunakan.
- b. Tabulasi. Tabulasi dalam hal ini yaitu pemberian skor terhadap item tertentu yang diperlukan, pemberian kode, ataupun perubahan data untuk disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan.

Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Hal ini berarti melakukan pengolahan data yang ada dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset**

###### **Daerah Kabupaten Nias Barat**

Kabupaten Nias Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2008. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dan 105 desa. Nias Barat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada masa Bupati Nias Binahati B. Baeha dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Mardiyanto meresmikan Nias Barat menjadi DOB, Selasa (26/05/2009), sekaligus melantik Faduhusi Daeli sebagai Penjabat Bupati (Pj) Nias Barat. Setelah 18 bulan Faduhusi Daeli mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Nias Barat oleh karena menjadi calon bupati Nias Barat definitif. Roda pemerintahan, kemudian, dijalankan oleh Pelaksana Tugas Bupati Nias Barat Drs. Sudirman Waruwu.

Pada 2 Februari 2011 untuk pertama kalinya, Nias Barat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Ada tiga pasangan calon, yakni: Faduhusi Daeli-Sinar Abdi Gulö (FASIA), Yupiter Gulö-Raradödö Daeli (PIRA), dan Adrianus Aroziduhu Gulö dan Hermit Hia (AARO'ÖHE). Pasangan calon yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat definitif adalah Adrianus Aroziduhu Gulö dan Hermit Hia. Mereka dilantik oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara pada 13 April 2011.

Sebelumnya, pada tahun 2009, di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat dibentuk 1 (satu) bagian keuangan hingga tahun 2013. Bagian ini pertama kali dipimpin oleh Bapak Drs. Yamonaha Hia sebagai Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan. Namun tidak lama setelah itu digantikan oleh Bapak Fery Gea, SE sebagai Kepala Bagian Keuangan Defenitif setelah pelantikan. Pada tahun 2012, barulah dibentuk sebuah badan dengan nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat yang ditugaskan untuk mengelola seluruh urusan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Nias Barat. Pada saat itu BPKAD dipimpin seorang Kepala Badan yaitu Fernando Pengantar Sihombing, SE sampai tahun 20014. Tahun 2014 sampai tahun 2015, BPKAD kembali dipimpin oleh Bapak Fery Gea, SE. BPKAD tersebut terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- a. Bidang Anggaran.
- b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- c. Bidang Akuntansi Pelaporan.
- d. Bidang Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini berjalan hingga tahun 20016. Dikarenakan pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan pergantian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi PerdaNomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan perda tersebut dinas pendapatan dilebur dengan BPK-AD melahirkan sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD). Di tahun 2016, BPKP-AD ini dipimpin oleh Bapak Faolombowo Gulo, SE.,S.AP.,MM. Kemudian pada bulan Oktober 2017, digantikan oleh Bapak Siado Zai, SE.,MM sebagai pelaksana tugas Kepala Badan hingga bulan Mei 2018. Pada bulan Juni 2018, BPKP-AD dipimpin oleh Plt. Yamonaha Waruwu, SH selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Borododo Gulo sampai dengan Oktober 2018. Dan pada bulan November 2018, BPKP-AD dipimpin oleh Bapak Sabaeli Gulo, S.IP.,MM sampai sekarang. Di BPKP-AD ini bidang didinas pendapatan bertambah 2 (dua) bidang selain dari 4 (empat) bidang di BPK-AD sebelumnya, sehingga menjadi 6 (enam) bidang dan berjalan hingga sekarang. Ke enam bidang tersebut antara lain :

- 1) Bidang Anggaran.
- 2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- 3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 4) Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan.
- 5) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
- 6) Bidang Aset.

## **2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah**

### **Kabupaten Nias Barat**

#### **a. Visi**

Pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Tahun Anggaran 2016-2021 mengacu pada peraturan Bupati Nias Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021. Sehubungan

dengan hal tersebut Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) dalam pelaksanaan tugas pelayanan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah memiliki visi sendiri. Visi BPKP-AD adalah : *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel, Transparan”*. Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan :
  - a) Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - b) Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah dapat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Yang Profesional adalah terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang profesional

diharapkan terselenggaranya pengelolaan keuangan, pendapatan yang baik, tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

- 3) Transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan diharapkan semua pihak mendapat informasi Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak yang terkait mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah.
- 4) Akuntabel adalah setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang akuntabel diharapkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat perlu ditindaklanjuti dalam suatu misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur. Dengan mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat mewujudkan visi misi BPKP-AD Kabupaten Nias Barat yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung

oleh pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan profesional. Dengan mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional dapat meningkatkan akses informasi mengenai keuangan dan aset daerah dan dapat memudahkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel. Dengan mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
4. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui penataan sistem dan prosedur administrasi.
6. Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan mewujudkan penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan aset daerah yang memenuhi standar akuntansi pemerintah.
7. Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Dengan mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan

efisien dapat meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, adil, dan bermanfaat.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu badan di Kabupaten Nias Barat yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada tanggal 26 Mei 2009, sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang bertanggungjawab dalam seluruh pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Barat.

**Gambar 4.1 Logo BPKP-AD Kabupaten Nias Barat**




*(Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Barat)*

### **3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah di lingkungan pemerintah

Kabupaten Nias Barat. Rincian tugas, fungsi dan penjabaran tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Nias Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013. Secara umum, rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola dengan dukungan Struktur Organisasi sebagai berikut :

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKP-AD**



(Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Barat)

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Kas Daerah;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi;
  - 2) Sub Bidang Pelaporan.
- f. Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - 2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.
- g. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Barat melalui Sekretaris Daerah.

##### **a. Kepala BPKPAD**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan;

- Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
  - 4) Pelaksanaan pembinaan teknis di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
  - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
  - 6) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah.
  - 7) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
  - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a) Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum BPKP-AD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKP-AD. Kepala Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan BPKP-AD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKP-AD. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: Pengelolaan Keuangan, Pembukuan, Akuntansi, Verifikasi dan Pendapatan Di Lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKP-AD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Sub Bagian Program. Sub Bagian Program BPKP-AD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKP-AD. Kepala Sub bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKP-AD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian anggaran.

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Anggaran;
4. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran. Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan/perencanaan Anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Anggaran, serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
4. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Kas Daerah. Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) Sub Bidang Perbendaharaan. Kepala Sub Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Akuntansi. Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tata akuntansi Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pelaporan. Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan dan Penetapan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
4. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan terhadap Penilaian dan Penetapan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan terhadap penagihan, pembukuan dan pelaporan terhadap pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah.

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
4. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas pajak-pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan terhadap penanganan atas keberatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### h. Bidang Aset

Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKP-AD. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penatausahaan dan Penilaian Aset.

Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
4. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemeliharaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Aktivitas Operasional Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat**

- a. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat

Apabila pengadaan suatu barang dilakukan dengan menggunakan dana APBN/APBD dan lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah), maka akan dikenakan tarif 1,5% oleh bendahara pemerintah. Jika pembelian suatu barang kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) maka tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Selain itu, untuk pembelian lain seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 ini.

Sesuai dengan daftar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asett Daerah Kabupaten Nias Barat dapat dilihat jumlah pemungutan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atas pengadaan barang selama tahun 2018 sampai tahun 2020 berikut ini.

**Tabel 4.1 Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 2018 s/d 2020**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Harga Pembelian</b>	<b>Pemungutan PPh Pasal 22</b>
2018	Rp1.322.809.500	Rp18.694.632
2019	Rp2.985.940.188	Rp38.166.292
2020	Rp541.975.200	Rp5.316.479

(Sumber : Dokumen BPKPAD)

Sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengadaan barang pada tahun 2018 dengan harga pembelian sebesar Rp1.322.809.500 dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% adalah sebesar Rp18.694.632. Kemudian pada tahun 2019, harga pembelian atas pengadaan barang yaitu sebesar Rp2.985.940.188 dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp38.166.292. Dan pada tahun 2020 atas pengadaan barang dengan jumlah sebesar Rp541.975.200 dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp5.316.479. Semua pemungutan ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat dan pihak rekanan langsung pada saat pembelian barang.

Sedangkan untuk penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dilakukan secara elektronik dengan *Sistem Billing* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikelola langsung oleh DJP terutama dalam rangka penerbitan dan pengelolaan *Kode Billing* yang merupakan kode identifikasi ketika melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

**Tabel 4.2 Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 tahun 2018 s/d 2020**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Pemungutan PPh Pasal 22</b>	<b>Penyetoran PPh Pasal 22</b>
2018	Rp18.694.632	Rp18.694.632
2019	Rp38.166.292	Rp38.166.292
2020	Rp5.316.479	Rp5.316.479

*(Sumber : Dokumen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)*

Pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dalam pembayaran atau penyetoran ini juga masih terdapat beberapa kesalahan seperti telat saat penyampaian Surat Setor Pajak (SSP), kesalahan kode setoran, juga keterlambatan pembayaran transaksi disebabkan adanya birokrasi internal bendaharawan dengan rekanan. Namun, jumlah PPh Pasal 22 yang disetorkan adalah sesuai dengan hasil pemungutan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat.

Sebagai salah satu sarana dalam melaporkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, Surat Pemberitahuan (SPT) juga biasa digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun pihak pemotong/pemungut, serta pelaporan harta dan kewajiban yang dibayarkan melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

**Tabel 4.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 tahun 2018 s/d 2020**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Pemungutan &amp; Penyetoran PPh Pasal 22</b>	<b>Pelaporan PPh Pasal 22</b>
2018	Rp18.694.632	Dilaporkan
2019	Rp38.166.292	Dilaporkan
2020	Rp5.316.479	Dilaporkan

(Sumber : Dokumen BPKPAD)

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat dilakukan oleh bendahara pemerintah dengan menerbitkan bukti potong (*E-billing*) ketika membayar atau menyetor PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Namun dalam hal penyampaian ini masih ada beberapa kewajiban pelaporan yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat tentang Analisis Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang, diketahui belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini merupakan rincian pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 4.4 Rincian Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2018 s/d 2020**

<b>Transaksi</b>	<b>Pengadaan Barang</b>	<b>Harga Pembelian</b>	<b>Pemungutan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pelaporan</b>
05/02/2018	Pengadaan alat perforasi	Rp49.500.000	Rp680.455 (05/02/2018)	Rp680.455 (06/02/2018)	Dilaporkan pada tanggal 12/03/2018
05/02/2018	Pengadaan peralatan mesin genset	Rp167.000.000	Rp2.277.273 (05/02/2018)	Rp2.277.273 (06/02/2018)	Dilaporkan pada tanggal 12/03/2018
11/04/2018	Peralatan jaringan	Rp64.497.000	Rp879.504 (11/04/2018)	Rp879.504 (12/04/2018)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2018
11/04/2018	Pengadaan UPS/stabilizer	Rp74.580.400	Rp928.369 (11/04/2018)	Rp928.369 (12/04/2018)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2018
11/04/2018	Pengadaan PC/laptop	Rp199.148.000	Rp2.715.655 (11/04/2018)	Rp2.715.655 (12/04/2018)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2018
11/04/2018	Pengadaan server	Rp142.124.100	Rp1.938.055 (11/04/2018)	Rp1.938.055 (12/04/2018)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2018
11/04/2018	Pengadaan UPS pendataan BPKPAD	Rp43.500.000	Rp652.500 (11/04/2018)	Rp652.500 (12/04/2018)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2018
08/05/2018	Pengadaan peralatan kantor	Rp328.637.000	Rp4.477.235 (08/05/2018)	Rp4.477.235 (09/05/2018)	Dilaporkan pada tanggal 11/06/2018
08/05/2018	Belanja peralatan pembuatan panel distribusi dan instalasi genset	Rp107.900.000	Rp1.961.818 (08/05/2018)	Rp1.961.818 (09/05/2018)	Dilaporkan pada tanggal 11/06/2018
08/05/2018	Biaya pembuatan tempat Genset BPKPAD	Rp49.500.000	Rp891.000 (08/05/2018)	Rp891.000 (09/05/2018)	Dilaporkan pada tanggal 11/06/2018
16/11/2018	Pengadaan 1 unit komputer tablet new Ipad	Rp94.803.000	Rp1.292.768 (16/11/2018)	Rp1.292.768 (17/11/2018)	Dilaporkan pada tanggal 13/12/2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 untuk Pengadaan Alat Perforasi sebesar Rp49.500.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp680.655. Pengadaan Peralatan Mesin Genset sebesar Rp167.000.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.277.273. Peralatan Jaringan sebesar Rp64.497.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp879.504.

Pengadaan UPS/Stabilizer sebesar Rp74.580.400 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp928.369. Pengadaan PC/Laptop sebesar Rp199.148.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.715.655. Pengadaan Server sebesar Rp142.124.100 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.938.055. Pengadaan UPS Pendataan BPKPAD sebesar Rp43.500.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp652.500. Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp328.637.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp4.477.235. Belanja Peralatan Pmbuatan Panel Distribusi dan Instalasi Genset sebesar Rp107.900.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.961.818. Biaya Pembuatan Tempat Genset BPKPAD sebesar Rp49.500.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp891.000. Pengadaan 1 Unit Komputer Table New Ipad sebesar Rp94.803.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.292.768. Seluruh pemungutan tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran sesuai tarif 1,5% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Barang}$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dimana pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah tingkat pemerintah daerah yaitu bendahara pengeluaran dengan tarif 1,5%. Disetor satu hari setelah pemungutan dan dilaporkan paling lambat atau sebelum tanggal 14 bulan berikutnya.

<b>Transaksi</b>	<b>Pengadaan Barang</b>	<b>Harga Pembelian</b>	<b>Pemungutan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pelaporan</b>
28/01/2019	Pengadaan server	Rp198.510.400	Rp2.706.960 (28/01/2019)	Rp2.706.960 (29/01/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/02/2019
15/03/2019	Pengadaan kendaraan roda empat	Rp1.490.374.488	Rp18.608.692 (15/03/2019)	Rp18.608.692 (16/03/2019)	Dilaporkan pada tanggal 10/04/2019
15/03/2019	Pengadaan kendaraan roda dua	Rp456.700.000	Rp5.668.341 (15/03/2019)	Rp5.668.341 (16/03/2019)	Dilaporkan pada tanggal 10/04/2019
26/04/2019	Pengadaan mesin absen	Rp199.316.500	Rp2.717.952 (26/04/2019)	Rp2.717.952 (27/04/2019)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2019
26/04/2019	Pengadaan alat kantor	Rp151.307.780	Rp2.063.287 (26/04/2019)	Rp2.063.287 (27/04/2019)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2019
26/04/2019	Pengadaan meubelair	Rp77.661.370	Rp1.059.019 (26/04/2019)	Rp1.059.019 (27/04/2019)	Dilaporkan pada tanggal 14/05/2019
01/05/2019	Pengadaan personal computer	Rp208.099.686	Rp2.837.723 (01/05/2019)	Rp2.837.723 (02/05/2019)	Dilaporkan pada tanggal 11/06/2019
15/07/2019	Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	Rp32.957.700	Rp449.423 (15/07/2019)	Rp449.423 (16/07/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/08/2019
15/07/2019	Pengadaan alat pendingin	Rp21.518.366	Rp293.432 (15/07/2019)	Rp293.432 (16/07/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/08/2019
15/07/2019	Pengadaan peralatan studio visual	Rp24.257.598	Rp330.785 (15/07/2019)	Rp330.785 (16/07/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/08/2019
15/07/2019	Pengadaan alat komunikasi radio VHF unit trancever VHF portable	Rp25.305.000	Rp68.070 (15/07/2019)	Rp68.070 (16/07/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/08/2019
15/07/2019	Pengadaan mesin	Rp99.931.300	Rp1.362.699 (15/07/2019)	Rp1.362.699 (16/07/2019)	Dilaporkan pada tanggal 12/08/2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 untuk Pengadaan Server sebesar Rp198.510.400

dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.706.960. Pengadaan Kendaraan Roda Empat sebesar Rp1.490.374.488 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp18.608.692. Pengadaan Kendaraan Roda Dua sebesar Rp456.700.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp5.668.341. Pengadaan Mesin Absen sebesar Rp199.316.500 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.717.952. Pengadaan Alat Kantor sebesar Rp151.307.780 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.063.287. Pengadaan Meubelair sebesar Rp77.661.370 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.059.019. Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp208.099.686 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp2.837.723. Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp32.957.700 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp449.423. Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rp21.518.366 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp293.432. Pengadaan Peralatan Studio Visual sebesar Rp24.257.598 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp330.785. Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF Unit Trancever VHF Portable sebesar Rp25.305.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp68.070. Pengadaan Mesin sebesar Rp99.931.300 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.362.699. Seluruh pemungutan ini juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran sesuai tarif 1,5% sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dimana pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah tingkat pemerintah daerah yaitu bendahara pengeluaran dengan tarif 1,5%, disetor satu hari setelah pemungutan dan dilaporkan paling lambat atau sebelum tanggal 14 bulan berikutnya.

<b>Transaksi</b>	<b>Pengadaan Barang</b>	<b>Harga Pembelian</b>	<b>Pemungutan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pelaporan</b>
03/05/2020	Pengadaan personal komputer/laptop	Rp99.012.000	Rp1.350.164 (03/05/2020)	Rp1.350.164 (04/05/2020)	Dilaporkan pada tanggal 12/06/2020
09/09/2020	Pengadaan peralatan kamera	Rp39.699.000	Rp541.350 (09/09/2020)	Rp541.350 (10/09/2020)	Dilaporkan pada tanggal 10/10/2020
09/09/2020	Pengadaan peralatan mesin/speaker	Rp16.944.200	Rp231.057 (09/09/2020)	Rp231.057 (10/09/2020)	Dilaporkan pada tanggal 10/10/2020
28/10/2020	Pengadaan alat komunikasi telepon/smartphone	Rp14.500.000	Rp197.727 (28/10/2020)	Rp197.727 (29/10/2020)	Dilaporkan pada tanggal 14/11/2020
16/11/2020	Pengadaan peralatan lainnya	Rp21.820.000	Rp297.545 (16/11/2020)	Rp297.545 (17/11/2020)	Dilaporkan pada tanggal 11/12/2020
16/11/2020	Pengadaan peralatan dan mesin (alat kantor lainnya)	Rp81.401.000	Rp1.110.013 (16/11/2020)	Rp1.110.013 (17/11/2020)	Dilaporkan pada tanggal 11/12/2020
16/11/2020	Pengadaan peralatan dan mesin (personal komputer)	Rp31.499.000	Rp429.532 (16/11/2020)	Rp429.532 (17/11/2020)	Dilaporkan pada tanggal 11/12/2020
11/12/2020	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp85.000.000	Rp1.159.091 (11/12/2020)	Rp449.423 (12/12/2020)	Dilaporkan pada tanggal 10/01/2021
11/12/2020	Pengadaan mesin hitung/jumlah	Rp36.600.000	-	-	Tidak Dilaporkan
11/12/2020	Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	Rp20.000.000	-	-	Tidak Dilaporkan
11/12/2020	Belanja peralatan dan mesin	Rp95.500.000	-	-	Tidak Dilaporkan

(Sumber : Dokumen BPKPAD)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 untuk Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp99.012.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.350.164. Pengadaan Peralatan Kamera sebesar Rp39.699.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp541.350. Pengadaan Peralatan Mesin/Speaker sebesar

Rp16.944.200 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp231.057. Pengadaan Alat Komunikasi Telephone/Smartphone sebesar Rp14.500.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp197.727. Pengadaan Alat Kantor Peralatan Lainnya sebesar Rp21.820.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp297.545. Pengadaan Peralatan dan Mesin (alat kantor lainnya) sebesar Rp81.401.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.110.013. Pengadaan Peralatan dan Mesin (personal komputer) sebesar Rp31.499.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp429.532. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp85.000.000 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.159.091. Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah sebesar Rp36.600.000, Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp20.000.000, dan Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp95.500.000, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada tahun 2020 dimana atas pengadaan barang yang dilakukan tidak dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staf bagian keuangan pada instansi tersebut, diketahui bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian bendaharawan ketika melakukan transaksi pembelian barang dengan rekanan.

Secara keseluruhannya, proses pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa kesalahan oleh bendaharawan yang kemungkinan disebabkan kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan yang berlaku.

## B. Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian tentang proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dapat dilihat sesuai atau tidaknya dengan teori yang diterapkan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Perbandingan PPh Pasal 22**

No.	Indikator	Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	BPKPAD Kabupaten Nias Barat	Kesesuaian
1.	Pemungutan PPh Pasal 22	Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)	Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dengan tariff 1,5%	Sesuai

2.	Penyetoran PPh Pasal 22	Penyetoran dilakukan ke bank persepsi, atau kantor pos dan giro, atau pemungutan langsung (LS), oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah di isi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut	Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan ke Bank Sumut dengan membawa bukti potong ( <i>E-Billing</i> ) sebagai bukti besarnya PPh yang disetorkan	Sesuai
3.	Pelaporan PPh Pasal 22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.</li> <li>2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.</li> </ol>	Pelaporan PPh Pasal 22 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).	Sesuai

(Sumber : Data Olahan)

Sesuai dengan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang memiliki kesamaan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

Selain itu, dilihat dari penelitian sebelumnya oleh Eka Pebriani Pakpahan (2018) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang belum berdasarkan PMK Nomor 107/PMK.010/2015, dikarenakan masih ada kesalahan dalam memotong tarif serta pencatatan jenis pajak yang harus dikenakan. Pelaporan PPh Pasal 22 juga tidak berdasarkan UU yang berlaku karena tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22.

Seuai dengan penelitian terdahulu tersebut, adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kesalahan dalam pemungutan pajak dimana dalam pengadaan beberapa barang tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh bendaharawan sehingga penyetoran dan pelaporannya pun tidak terlaksana dengan baik. Untuk itu, agar terlaksananya tugas dan fungsinya dengan baik, BPKPAD Kabupaten Nias Barat harus berpedoman pada UU Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak ketika menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada instansinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian atas “Analisis Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat” yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat masih belum terlaksana dengan baik oleh bendahara pemerintah. Beberapa kesalahan masih sering terjadi seperti beberapa pengadaan barang yang seharusnya dipungut PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan.
- b. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya. Untuk tarif yang dikenakan juga telah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 1,5% dari harga pembelian.

## **B. Saran**

Sesuai dengan beberapa kesimpulan di atas, peneliti juga memberikan beberapa saran yaitu :

- a. Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya ada baiknya data lainnya ditambah untuk dianalisis, seperti data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan lebih mengembangkan penelitian yang dilakukan.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat juga sebaiknya lebih teliti dan menambah pemahamannya terkait prosedur-prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak supaya dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
- c. BPKPAD Kabupaten Nias Barat sebaiknya juga menyimpan dengan baik semua bukti atau data yang menyangkut Perpajakan sehingga bila terjadi pemeriksaan di kemudian hari tidak diberikan sanksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Bawon, W. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. (2018). Analisis Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada Pt. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Dokumen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Daftar Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.*
- Dokumen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Sejarah Umum Instansi.*
- Komariyah, L. (2020). *Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Berdasarkan Pmk No. 34/Pmk. 010/2017 Pada PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Pakpahan, E. P. (2018). *Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pph 22) Atas Belanja Barang Pada Uptd Pendidikan Pangaribuan* (Doctoral dissertation).
- Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Rahayu, SK. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahmayanti, V. (2019). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB Sumut* (Doctoral dissertation). Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.

Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).*

Suherman, Ade. 2016. *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Siregar, O. K. (2018). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rasio Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 1-14.

*Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89.

